

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Koperasi

1.1 Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata “*co*” dan “*operation*”, yang memiliki arti kerja sama untuk mencapai tujuan. Jadi, definisi koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan dan meningkatkan kesejahteraan bagi para anggotanya (Widiyanti, 2003).

Definisi koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 pasal 1 Tentang perkoperasian, “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. M. Hatta menyatakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan “seorang buat semua dan semua buat seorang”. Koperasi pada umumnya lebih mengutamakan kemakmuran dari anggotanya, bukan kemakmuran dari perseorangan (Sitio dan Tamba, 2001). Penjelasan dari International Cooperative Alliance (ICA), Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan

untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya, dengan memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya dengan jalan berusaha bersama dengan saling membantu antara satu dengan yang lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus didasarkan dengan prinsip-prinsip koperasi (Suwandi, 1985).

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa koperasi adalah sekelompok orang atau badan usaha yang bekerjasama dengan rasa kekeluargaan dan sukarela, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota dan masyarakat pada umumnya. Pembangunan koperasi sebagai wadah perekonomian rakyat diarahkan agar semakin memiliki kemampuan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat dan mandiri yang tumbuh dalam masyarakat. Koperasi sebagai bagian dari perekonomian nasional diharapkan menjadi badan usaha yang mampu berperan disegala bidang usaha, terutama dalam kehidupan ekonomi rakyat dalam mewujudkan demokrasi ekonomi.

1.2 Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi

1. Landasan

Landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, Koperasi di Indonesia mempunyai beberapa landasan sebagai berikut:

a) Landasaan Idiil : Pancasila

b) Landasan Struktural: Undang-Undang Dasar 1945

2. Asas Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 2 menetapkan “kekeluargaan” sebagai asas koperasi. Hal ini sesuai dengan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang tegas menetapkan bahwa perekonomian yang hendak disusun di Indonesia adalah suatu perekonomian usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

3. Tujuan Koperasi

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 3, “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan pada umumnya masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

1.3 Fungsi dan Peran Koperasi

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Pasal 4 dan 5 tentang perkoperasian telah diuraikan tentang fungsi dan peran koperasi sebagai berikut :

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.

Menurut penjelasan fungsi dan peran koperasi berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 pasal 4 dan 5 diatas, ditekankan bahwa koperasi dijadikan sebagai penguat perekonomian nasional pada umumnya, serta berusaha untuk meningkatkan kemampuan ekonomi pada anggotanya.

1.4 Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam menjadi salah satu pilihan alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan dana dalam upaya memperbaiki taraf kehidupan, pemenuhan sehari-hari dan pengembangan usaha. Menurut penjelasan dari (Rudianto, 2006), koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana. Kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa dan peminjaman dana kepada anggota koperasi

Selain sebagai alternatif sumber mendapatkan dana, koperasi simpan pinjam juga mendapatkan dana, koperasi simpan pinjam juga menjadi salah satu pilihan untuk menginvestasikan dana (menabung). Masyarakat memilih menabung di koperasi simpan karena selain praktis,

juga akan mendapatkan bunga di akhir tahun, ditambah dengan harapan akan memperoleh dana sisa hasil usaha (Suryani dan Tatik, 2008).

Koperasi simpan pinjam dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan tertentu, yang berawal dengan mengumpulkan modal terlebih dahulu kemudian dapat dipinjamkan untuk keperluan tertentu. Kemudahan di dalam prosedur pengajuan kredit dan suku bunga yang rendah membuat koperasi simpan pinjam menjadi salah satu lembaga keuangan yang mendapat kepercayaan di masyarakat.

2. Modal Sendiri

Sebagai badan usaha yang bergerak dibidang ekonomi, koperasi dalam menjalankan usahanya memerlukan modal usaha. Peranan modal didalam operasional koperasi mempunyai kontribusi yang sangat penting karena tanpa modal yang cukup koperasi tidak akan berjalan lancar (Riyanto, 2001). Di dalam UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 41 ayat 1 menjelaskan bahwa di dalam koperasi terdapat dua macam sumber modal, yaitu modal dari dalam koperasi yang berupa modal ekuitas (modal sendiri) dan modal dari luar koperasi yang berupa pinjaman.

Menurut penjelasan dari (Riyanto, 2001) modal sendiri adalah modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri (cadangan, laba) atau bersasal dari pengambil bagian, peserta atau pemilik (modal saham, modal peserta, dll). Pada dasarnya modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tentu lamanya. Begitupun dengan (Pachta, 2005) yang menjelaskan bahwa, modal sendiri adalah modal yang berasal dari dana pendiri atau anggota koperasi yang

disetorkan pertama kali dalam bahasa teknis organisasi perusahaan biasanya disebut sebagai modal dasar pendirian koperasi.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa modal sendiri dalam koperasi adalah modal yang berasal dari pemilik atau anggota koperasi itu sendiri sebagai modal dasar pendirian koperasi yang digunakan untuk kegiatan operasional di dalam koperasi. Jika koperasi memiliki modal yang banyak dan bisa mengelola modal dengan baik, maka akan memperoleh sisa hasil usaha yang tinggi.

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 41 ayat 2, modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah.

a) Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan pada saat masuk menjadi anggota koperasi, yang besarnya untuk masing-masing anggota adalah sama. Simpanan pokok ini tidak bisa diambil oleh anggota selama menjadi anggota koperasi. Mengenai besarnya jumlah simpanan pokok yang harus dibayarkan oleh anggota tergantung pada AD/ART koperasi yang telah ditetapkan (Handhikusuma, 2000).

b) Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang besarnya tidak harus sama yang wajib di bayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktudan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota (Handhikusuma, 2000).

c) Dana Cadangan

Dana cadangan koperasi tidak boleh dibagikan kepada anggota meskipun terjadi pembubaran koperasi. Dana cadangan pada saat pembubaran koperasi, oleh penyelesaian pembubaran dipakai untuk menyelesaikan hutang-hutang koperasi, kerugian-kerugian koperasi, biaya biaya penyelesaian, dan sebagainya (Handhikusuma, 2000).

d) Hibah

Hibah adalah suatu pemberian atau hadiah dari seseorang semasa hidupnya. Modal hibah ini merupakan bantuan yang diberikan tanpa ada perjanjian atau syarat apapun, dan modal ini digunakan untuk operasional koperasi yang tidak bisa dipindahtangankan.

3. Modal Pinjaman

Modal yang terbaik adalah modal sendiri tanpa adanya pinjaman modal dari yang lainnya. Namun karena modal sendiri dirasa kurang mencukupi untuk pengembangan usaha yang dilakukan koperasi, maka diperlukanlah bantuan dana dari luar sebagai modal pinjaman atau modal asing yang diperoleh dari pinjaman pemerintah dan lain-lain.

Modal pinjaman adalah sejumlah uang tunai atau barang dengan nilai tertentu yang diperoleh dari luar koperasi atas dasar perjanjian hutang antara koperasi dan pihak yang bersangkutan. Pinjaman atau kredit ini digunakan sebagai tambahan modal bagi usaha koperasi, dengan catatan bahwa pinjaman harus dikembalikan dan atau diangsur disertai bunga (Subandi 2013). Begitu juga penjelasan menurut (Hendrojogi, 2000), modal asing adalah sejumlah modal yang digunakan oleh perusahaan koperasi yang berasal dari luar. Modal

pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, sumber lain yang sah.

Berdasarkan beberapa penjelasan pengertian modal pinjaman diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa modal pinjaman adalah sejumlah uang tunai atau barang yang berasal dari luar perusahaan, yang akan menjadi suatu kewajiban bagi koperasi tersebut untuk mengembalikan pinjaman dalam tempo yang telah disepakati. Oleh sebab itu keberadaan modal pinjaman juga sangat berperan dalam menambah modal pada koperasi untuk mengoptimalkan kinerja usahanya dan meningkatkan sisa hasil usaha.

Bersumber pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 pasal 41 dan penjelasan dari (Subandi, 2010), menyebutkan bahwa sumber-sumber modal pinjaman berasal dari :

- a. Anggota, yaitu dari anggota adalah suatu pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.
- b. Koperasi lainnya dan/ atau anggotanya, yaitu pinjaman dari koperasi lain atau dari anggotanya didasari denan perjanjian kerja sama antar koperasi.
- c. Bank dan lembaga keuangan lainnya, yaitu pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dalam rangka mencari tambahan modal, koperasi dapat mengeluarkan obligasi (surat pernyataan hutang) yang dapat dijual ke masyarakat. Sebagai konsekuensinya maka koperasi diharuskan membayar bunga atau pinjaman yang diterima (nilai dari obligasi yang dijual) secara tetap, baik besar maupun waktunya.

Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Sumber lain yang sah, yaitu pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara hukum.

4. Volume Usaha

Penjelasan dari (Sitio dan Tamba, 2001), Volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa pada suatu periode atau tahun buku yang bersangkutan. Jadi dapat disimpulkan bahwa volume usaha koperasi merupakan akumulasi nilai penerimaan barang dan jasa dari awal tahun buku hingga akhir tahun buku yang bersangkutan. Pada hakekatnya dalam aktivitas ekonomi koperasi dapat dilihat dari besarnya volume usaha koperasi tersebut. Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh koperasi bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terutama bagi anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya.

Definisi volume usaha menurut (Alam, 2006), volume usaha merupakan total nilai penjualan atau penerimaan dari barang atau jasa pada suatu periode waktu atau tahun buku yang bersangkutan, berkesinambungan. Usaha koperasi yang dikelola dengan baik dan benar akan menghasilkan laju pertumbuhan usaha yang baik pula. Semakin berkembang besar volume usaha suatu koperasi tentunya akan meningkatkan perolehan sisa hasil usaha pada koperasi.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa volume usaha adalah total keseluruhan penjualan atau penerimaan dari barang atau jasa pada periode tertentu atau tahun buku. Untuk mendapatkan sisa hasil

usaha yang optimal maka volume usaha pada koperasi harus dikelola dengan baik.

5. Sisa Hasil Usaha

5.1 Pengertian Sisa Hasil Usaha

Koperasi sebagai badan usaha, dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu saja menginginkan untuk mendapatkan keuntungan atau dalam bahasa koperasi disebut dengan sisa hasil usaha. Jika koperasi mendapatkan sisa hasil usaha yang banyak, maka sebagian sisa hasil usaha tersebut bisa di sisihkan untuk cadangan koperasi, yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk penambahan modal koperasi. Apabila koperasi bertambah besar, maka lingkup usaha koperasi akan bertambah besar pula.

Pengertian sisa hasil usaha menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 45 Ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa “Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Sementara itu, menurut penjabaran (Soemarso, 2005), Sisa hasil usaha adalah pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun dikurangi penyusutan dan beban-beban dari tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan (Sitio, 2001), menjelaskan bahwa sisa hasil usaha adalah selisih dari seluruh pemasukan dan penerimaan total (*Total Revenue*) dengan biaya-biaya atau biaya total (*Total Cost*) dalam satu buku tahun.


Berdasarkan beberapa penjelasan definisi sisa hasil usaha diatas dapat dapat disimpulkan bahwa sisa hasil usaha merupakan keuntungan atau laba bersih yang telah dikurangi oleh beban dan penyusutan yang diperoleh dalam periode satu tahun buku. Pengelolaan usaha koperasi sebagai badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi harus bisa memanfaatkan adanya kelebihan yang diperoleh dari kegiatan usaha tersebut atau yang disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU).

Mengingat pentingnya perkembangan perkoperasian, maka salah satu syarat untuk mengembangkan kesejahteraan anggota dan masyarakat keseluruhan. Untuk mencapai hal tersebut, koperasi harus meraih keuntungan atau Sisa Hasil Usaha, yang nantinya digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai keberhasilan koperasi dalam mengelola usahanya.

5.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha

Besarnya sisa hasil usaha yang diperoleh pada suatu koperasi tergantung dari kegiatan yang dilakukan oleh koperasi itu sendiri. Menurut (Pactha, dkk, 2005), faktor-faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha terdiri dari dua faktor yaitu:

- 1) Faktor dari dalam
 - a) Partisipasi anggota, para anggota koperasi diharapkan harus berpartisipasi dalam kegiatan koperasi, karena tanpa adanya peran dari anggota maka tujuan koperasi tidak akan terlaksana dengan baik.

- 
- b) Jumlah modal sendiri, SHU anggota yang diperoleh sebagian dari modal sendiri yaitu simpanan wajib, simpanan pokok, dan dana cadangan dan hibah.
- c) Kinerja pengurus, kinerja pengurus sangat dibutuhkan dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh koperasi, dengan adanya kinerja yang baik dan sesuai dengan persyaratan dalam anggaran dasar serta UU perekonomian maka hasil yang dicapai pun juga akan baik.
- d) Jumlah unit usaha yang dimiliki, setiap koperasi pasti mempunyai unit usaha, hal ini juga dapat menentukan seberapa besar volume usaha yang dialankan dalam kegiatan usaha tersebut.
- e) Kinerja manajer, kinerja manajer menentukan jalannya semua kegiatan yang dilakukan oleh koperasi dan memiliki wewenang atas semua hal-hal yang bersifat intern.
- f) Kinerja karyawan, kemampuan seorang karyawan dalam menjadi anggota koperasi untuk meningkatkan kualitas koperasi tersebut.
- 2) Faktor dari luar
- a) Modal pinjaman dari luar.
- Modal yang berasal dari luar perusahaan, dan bagi perusahaan merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali agar tidak terjadi kerugian.
- b) Para konsumen dari luar selain anggota koperasi.
- c) Pemerintah.

5.3 Pembagian Sisa Hasil Usaha

Sisa Hasil Usaha koperasi sama dengan laba untuk perusahaan yang lain. Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, akan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain terkait dengan koperasi, sesuai dengan rapat anggota. (Soemarsono, 2005).

Penjelasan dari (Sitio dan Tamba, 2001), sisa hasil usaha koperasi yang diterima oleh anggota bersumber dari dua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota itu sendiri yaitu :

a) Sisa Hasil Usaha atas jasa modal

Pembagian ini sekaligus mencerminkan bahwa anggota sebagaipemilik ataupun investor, karena jasa atas modalnya (simpanan) tetap diterima dari koperasinya sepanjang koperasi tersebut menghasilkan sisa hasil usaha pada tahun buku yang bersangkutan.

b) Sisa Hasil Usaha atas jasa usaha

Jasa ini menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pelanggan. Secara umum sisa hasil usaha koperasi dibagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada anggaran dasar atau anggaran rumah tangga koperasi, yaitu :

1) Cadangan koperasi

Cadangan koperasi merupakan bagian dari penyisihan SHU yang tidak dibagi dan dapat digunakan untuk memupuk modal sendiri serta menutup kerugian koperasi.

2) Jasa Anggota

Anggota di dalam koperasi memiliki fungsi ganda, sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan. Dengan demikian, SHU yang diberikan kepada anggotanya berdasar atas dua kegiatan ekonomi yang telah dilakukan oleh anggota itu sendiri, yaitu :

1. Sisa Hasil Usaha atas jasa modal, adalah sisa hasil usaha yang diterima oleh anggota karena jasa atas penanaman modal (simpanan) di dalam koperasi.
2. Sisa Hasil Usaha atas jasa usaha, adalah sisa hasil usaha yang diterima oleh anggota karena transaksi yang dilakukan sebagai pelanggan di dalam koperasi.

3) Dana pengurus

Dana pengurus adalah sisa hasil usaha yang disisihkan untuk pengurus atau balas jasa dalam mengelola organisasi dan usaha koperasi.

4) Dana karyawan

Dana karyawan adalah penyisihan sisa hasil usaha yang digunakan untuk membayar gaji karyawan yang bekerja di koperasi.

5) Dana pendidikan

Dana pendidikan adalah penyisihan sisa hasil usaha yang digunakan untuk membiayai pendidikan pengurus, pengelola, dan pegawai koperasi sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan keahlian Sumber Daya Manusia untuk mengelola koperasi.

6) Dana sosial

Dana sosial adalah penyisihan sisa hasil usaha yang dipergunakan untuk membantu anggota dan masyarakat sekitar yang tertimpa musibah.

7) Dana Pembangunan Daerah Kerja

Dana Pembangunan Daerah Kerja adalah penyisihan sisa hasil usaha yang dipergunakan untuk mengembangkan daerah kerjanya.

5.4 Prinsip-prinsip Pembagian Sisa Hasil Usaha

Sitio dan Tamba (2001) menjelaskan, agar tercerminnya asas keadilan, demokrasi, transparansi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip dalam pembagian sisa hasil usaha, sebagai berikut :

1. Sisa Hasil Usaha yang dibagi adalah yang berasal dari anggota.

Pada dasarnya sisa hasil usaha yang dibagi kepada anggota adalah yang berasal dari anggota itu sendiri. Sedangkan sisa hasil usaha yang bukan berasal dari hasil transaksi dengan anggota pada dasarnya tidak akan dibagi kepada anggota, melainkan dijadikan sebagai cadangan koperasi.

2. Sisa Hasil Usaha anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri

Sisa hasil usaha yang diterima setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dari modal yang diinvestasikan dan dari hasil transaksi yang dilakukan dengan koperasi. Oleh sebab itu, perlu ditentukan proporsi sisa hasil usaha untuk jasa modal dan jasa transaksi usaha yang dibagi kepada anggota.

3. Pembagian Sisa Hasil Usaha anggota dilakukan secara transparan

Proses perhitungan sisa hasil usaha per anggota dan jumlah sisa hasil usaha yang dibagi kepada anggota harus diumumkan secara transparan, sehingga setiap anggota dapat dengan mudah menghitung secara kuantitatif berapa partisipasinya kepada koperasinya. Pada dasarnya prinsip ini merupakan salah satu proses pendidikan bagi anggota koperasi dalam membangun suatu kebersamaan, kepemilikan terhadap suatu badan usaha dan pendidikan dalam proses demokrasi.

4. Sisa Hasil Usaha anggota dibayar secara tunai

Sisa hasil usaha per anggota harus diberikan secara tunai, dengan demikian koperasi membuktikan bahwa dirinya sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya.

B. PENELITIAN TERDAHULU

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dan referensi dalam penelitian ini antara lain :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Wahyuning, Titi (2013)	Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) Di KPRI “Bina Karya” Balongpanggang -Gresik	Deskriptif Kuantitatif dengan menggunakan metode analisis asumsi klasik, uji hipotesis dan analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel modal sendiri berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha, sedangkan variabel modal pinjaman dan volume usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha.
2.	Jabbar, Hanif (2014)	Pengaruh Modal Sendiri, Modal Pinjaman dan Volume Usaha terhadap Sisa Hasil Usaha (Studi Kasus Pada Koperasi Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012)	Menggunakan metode analisis regresi berganda dan Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolenearitas, uji autokolerasi serta uji heterokedastisitas	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal sendiri, modal pinjaman dan volume usaha berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha baik secara parsial maupun simultan.
3.	Tifani, Djatikusuma, E.D dan Yunita, C (2015)	Analisis Pengaruh Modal Sendiri, Modal Luar dan Jumlah Anggota terhadap Sisa Hasil Usaha (Studi Kasus KSP KOPDIT RUKUN PALEMBANG)	Analisis data yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode uji asumsi klasik, uji hipotesis dan regresi linier berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel modal sendiri berpengaruh terhadap sisa hasil usaha dan variabel jumlah anggota berpengaruh terhadap sisa hasil usaha. Sedangkan variabel modal luar tidak berpengaruh

				terhadap sisa hasil usaha. Pada uji F yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa variabel sendiri, modal luar dan jumlah anggota berpengaruh secara simultan terhadap sisa hasil usaha.
4.	Agustina, L, Suharno dan Harimurti, F (2017)	Analisis Pengaruh Modal Sendiri, Modal Pinjamanm Volume Usaha dan Jumlah Anggota terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Sopir Transportasi Solo	Metode analisis data yang digunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji t, uji F dan Koefisien Determinasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel modal sendiri, modal pinjaman, volume usaha dan jumlah anggota secara simultan terhadap variabel terikat yaitu sisa hasil usaha pada Koperasi Sopir Trasportasi Solo.
5.	Irawati, (2019)	Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Mekar Abadi Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu	Metode kuantitatif, yaitu dengan metode regresi linier berganda, koefisien kolerasi dan determinasi dan selanjutnya pengujian hipotesis	Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel modal sendiri dan modal pinjaman secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap sisa hasil usaha.

Sumber : Penelitian terdahulu diolah tahun 2020

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Pada penelitian ini mencoba menguji pengaruh modal sendiri, modal pinjaman dan volume usaha terhadap sisa hasil usaha pada koperasi simpan pinjam. Untuk dapat mengetahui bagaimana keterkaitan antara masing-masing variabel, maka secara sederhana kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan :

- > : Pengaruh Parsial
- - -> : Pengaruh Simultan

Berdasarkan bagan diatas, penelitian ini memiliki tiga variabel independen (bebas) yaitu modal sendiri (X1), modal pinjaman (X2), volume usaha (X3). Sedangkan untuk variabel dependen atau variabel yang terpengaruhi dalam penelitian ini adalah Sisa Hasil Usaha (Y). Penelitian ini ingin mengetahui pengaruh dari variabel X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y.

D.HIPOTESIS

Hipotesis berasal dari kata hipo (*hypo*) dan tesis (*thesis*). Hipo berarti kurang dari, sedangkan tesis berarti pendapat. Jadi hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara. Hipotesis merupakan suatu kemungkinan jawaban dari masalah yang diajukan (Margono, 2004).

1. Pengaruh Modal Sendiri terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam.

Modal mempunyai peran penting terhadap suatu usaha untuk menjalankan kegiatannya. Jumlah modal sendiri yang tinggi dapat menentukan SHU yang akan diperoleh koperasi semakin tinggi pula jika modal tersebut dimanfaatkan dengan optimal. Subandi (2013) menjelaskan bahwa modal sendiri adalah modal yang berasal dari dana pendiri atau anggota koperasi yang disetorkan pertama kali dalam bahasa organisasi perusahaan biasanya disebut sebagai modal dasar pendirian koperasi. Modal merupakan suatu alat atau faktor yang berguna untuk produksi lebih lanjut. Alat-alat dalam pengertian modal termasuk uang, jasa dan lain-lain (Setiyono, 2009). Besar kecilnya suatu usaha koperasi atau maju mundurnya usaha koperasi tergantung dari kemampuan koperasi itu sendiri dalam mengelola dana untuk menghimpun modal, guna mengembangkan usaha yang ada demi memberikan pelayanan yang maksimal kepada anggotanya (Kurniawan, 2013).

Penelitian (Wahyuning, 2013), menyatakan variabel modal sendiri berpengaruh terhadap sisa hasil usaha. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh (Agustina, dkk, 2017), yang menyatakan bahwa modal sendiri

pada Koperasi Sopir Transportasi Solo berpengaruh signifikan terhadap perolehan sisa hasil usaha. Sedangkan menurut hasil penelitian (Irawati, 2019), menyatakan bahwa modal sendiri tidak berpengaruh terhadap sisa hasil usaha.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

Ha1 : Modal sendiri berpengaruh terhadap sisa hasil usaha pada koperasi simpan pinjam.

H01 : Modal sendiri tidak berpengaruh terhadap sisa hasil usaha pada koperasi simpan pinjam.

2. Pengaruh Modal Pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam.

Modal koperasi tidak hanya bersumber dari modal sendiri atau dari simpanan anggota, tetapi modal dapat berasal dari luar seperti koperasi lainnya dan atau anggotanya, bank atau Lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya. Modal pinjaman yang terhimpun diharapkan menambah modal koperasi untuk lebih memperluas perkembangan usaha yang dijalankan. Selain dituntut lebih efektif dalam pengelolaan modal pinjaman koperasi juga harus memperhitungkan tempo pengembalian pinjaman modal beserta bunga yang harus dibayarkan. Koperasi yang memiliki modal pinjaman diharapkan dapat memperoleh sisa hasil usaha lebih tinggi dibandingkan koperasi yang hanya mengandalkan modal sendiri. Dengan penambahan modal tersebut koperasi diharapkan dapat memperluas dan mengembangkan usaha yang nantinya dapat

meningkatkan perolehan Sisa Hasil Usaha. Semakin besar modal pinjaman yang dihimpun dari luar diharapkan akan meningkatkan perolehan sisa hasil usaha (Setiyono, 2009).

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Tifani, dkk, 2015) menyatakan bahwa modal pinjaman berpengaruh terhadap sisa hasil usaha. Penelitian yang dilakukan oleh (Jabbar, 2014), juga menunjukkan bahwa modal pinjaman berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha. Namun, menurut hasil penelitian (Wahyuning, 2013), menyatakan bahwa modal pinjaman tidak berpengaruh terhadap sisa hasil usaha pada KPRI “Bina Karya” Balongpanggang-Gresik. Begitupun dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Irawati, 2019), bahwa modal sendiri tidak berpengaruh terhadap perolehan sisa hasil usaha.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

Ha2 : Modal pinjaman berpengaruh terhadap sisa hasil usaha pada koperasi simpan pinjam.

H02 : Modal pinjaman tidak berpengaruh terhadap sisa hasil usaha pada koperasi simpan pinjam.

3. Pengaruh Volume Usaha terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam.

Selain modal sendiri dan modal pinjaman, volume usaha juga berperan penting dalam meningkatnya Sisa Hasil Usaha. Volume Usaha yang dilakukan oleh koperasi harus selalu dijaga dan sebisa mungkin ditingkatkan setiap tahunnya, sehingga sisa hasil usaha yang didapatkan koperasi akan

meningkat pula dan pada akhirnya akan menjamin kelangsungan hidup koperasi simpan pinjam itu sendiri. Dengan semakin banyaknya volume usaha yang dijalankan koperasi sehingga akan meningkatkan sisa hasil usaha (Setiyono, 2009).

Menurut hasil penelitian dari (Jabbar, 2014) menyatakan bahwa, volume usaha berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha. Begitupun dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Agustina, dkk, 2017), bahwa volume usaha berpengaruh terhadap sisa hasil usaha pada Koperasi transportasi Solo. Sedangkan menurut (Wahyuning, 2013), volume usaha tidak berpengaruh terhadap sisa hasil usaha.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

Ha3 : Volume usaha berpengaruh terhadap sisa hasil usaha pada koperasi simpan pinjam.

H03 : Volume Usaha tidak berpengaruh terhadap sisa hasil usaha koperasi simpan pinjam.

4. Pengaruh Modal Sendiri, Modal Pinjaman dan Volume Usaha terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam.

Peningkatan atau penurunan pada perolehan sisa hasil usaha setiap tahunnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang menentukan perolehan sisa hasil usaha yaitu besarnya modal yang dihimpun oleh koperasi untuk menjalankan usahanya. Seperti yang dikemukakan oleh Iramani 1997 dalam (Setiyono, 2009), yang menyatakan bahwa pencapaian sisa hasil usaha dari suatu koperasi tidak hanya tergantung pada aspek

volume usahanya, melainkan pada koperasi tersebut tersedia modal yang mencukupi. Baik modal yang diperoleh dari simpanan para anggota (modal sendiri) maupun modal yang diperoleh dari luar koperasi. Selain penggunaan modal sendiri dan modal pinjaman, koperasi dalam meningkatkan Sisa Hasil Usaha harus berusaha memperbesar volume usaha. Peningkatan volume usaha yang dikelola dengan baik maka akan diperoleh hasil yang memuaskan sehingga akan menambah modal koperasi. Semakin baik hubungan antara modal sendiri, modal pinjaman serta volume usahanya, maka semakin baik pula kemampuan koperasi memperoleh laba atau sisa hasil usaha.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan (Agustina, dkk, 2017) menyatakan bahwa modal sendiri, modal pinjaman dan volume usaha berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuning, 2013), yang menyatakan bahwa modal sendiri, modal pinjaman dan volume usaha secara bersama-sama berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

Ha4 : Modal sendiri, modal pinjaman dan volume usaha berpengaruh terhadap sisa hasil usaha pada koperasi.

H04 : Modal sendiri, modal pinjaman dan volume usaha tidak berpengaruh terhadap sisa hasil usaha pada koperasi.